



P U T U S A N

Nomor : 132/B/2021/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. BASRI AHMAD ;** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tuasan No. 35 Lk. VI Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- 2. SOFJAN SORI ;** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Tuasan Gg. Kesturi No. 6, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- 3. JEMARI ;** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tuasan No. 3 Lk. VI Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- 4. ZAINAL M ;** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tuasan No. 20 Lk. V Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- 5. SAIBUN SIREGAR ;** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Dahlia, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
 - 1. MAHMUD IRSAD LUBIS, S.H;**
 - 2. BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H;**
 - 3. M. JAMIL SIAGIAN, S.H;**
 - 4. RONY ANSHARI SIREGAR, S.H;**
 - 5. IDAM HARAHAHAP, S.H;**Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Korps Advokat Alumni Universitas



Muhammadiyah Sumatera Utara (KAUM) Beralamat Kantor di Jalan Waringin Nomor 29 A/30 CC Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2021. selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT/-PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA

UTARA; Berkedudukan di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. H. SOLEHUDDIN, S.H.,M.Si ; -----

2. DRS. H. ZAKARIA LUBIS, M.M ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Beralamat Kantor di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/BWI-SU/II/2021, tertanggal 4 Februari 2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. 1. YUSUF SUTRISNO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan/Ketua Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Tuamang, Gg. Seniman No. 2 Lingk. III, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----

2. AGUS PRATIKNYO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Tuamang, Gg. Seniman No. 83 Lingk. III, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----



3. **Hj. RABIAH YUSHAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Bendahara, Tempat Tinggal di Jalan Tuamang, Gg. Pribadi No. 3, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
4. **Prof. DR. SELAMAT TRIONO AHMAD, M.Sc.** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Suluh No. 64, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
5. **H.M. IDRUS HASIBUAN DRS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Durung No. 15, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
6. **H. SUTAN SYAHRIR, S.AG** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Suluh No. 32-A, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
7. **AKBP. H. ZAINUDDIN PUTEH, S.Ag.,S.H** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Tombak No. 29-B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
8. **H. ILHAM, S.H** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Advokat/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Durung No. 151, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
9. **H. MARILSYAH, IR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----
10. **SRI LELAWATI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Pancing No. 267, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan ; -----



11. BONGGAL RITONGA; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Nazhir, Tempat
Tinggal di Jalan Mekatani Gang Syukur, Desa Marindal I,
Kecamatan Patumbak Deli Serdang ; -----

12. BAMBANG MONIADI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di
Jalan Tangkul I No. 86-D, Kelurahan Sidorejo Hilir,
Kecamatan Medan Tembung, Medan ;

13. Alm. SYOPRIADI (meninggal dunia) ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **H. ILHAM, S.H,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Advokat/Anggota Nazhir, Tempat Tinggal di Jalan Durung
No. 151, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan
Tembung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **28 Januari 2021**. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 132/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN tanggal 19 Juli 2021, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi
Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 132/B/2021/PT.TUN-MDN;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
2/G/2021/PTUN-MDN tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para
pihak dalam persidangan;



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 31 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tanggal 21 April 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.400 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah); -

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, dengan melakukan persidangan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 04 Mei 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tertanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tertanggal 05 Mei 2021; -----



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 21 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, dengan melakukan persidangan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tertanggal 04 Mei 2021, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam



tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ecourt dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tanggal 21 April 2021, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tanggal 21 April 2021 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang



untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 2/G/2021/PTUN-MDN tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding; -**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh Kami : **RIYANTO, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. K. SETIYONO, SH.,MH** dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



A. K. SETIYONO, SH.,MH.

RIYANTO, SH.

HERMAN BAEHA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)